

**SISTEM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU  
MASA PANDEMI COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH**



**TESIS**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR MAGISTER ILMU SYARI'AH**

**OLEH:**

**FUAD ABDUL AZIS, S.H.  
19203012023**

**PEMBIMBING:**

**Dr. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag.**

**MAGISTER ILMU SYARI'AH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2023**

## ABSTRAK

Pada tahun 2020, Indonesia kembali menyelenggarakan Pemilihan Umum dalam bentuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), yang mencakup Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pilkada ini dijadwalkan berlangsung setiap lima tahun, dan pada tahun 2020, dilaksanakan di 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota Madya. Namun, situasi tahun ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan oleh merebaknya Wabah Penyakit Coronavirus 2019 (Covid-19) yang awalnya bermula di China. Meskipun menghadapi keadaan darurat, Indonesia harus tetap memastikan bahwa Pilkada tetap berlangsung. Oleh karena itu, pemerintah berupaya keras mencari solusi, salah satunya adalah mengeluarkan peraturan terkait pelaksanaan Pilkada dengan segera. Terkait regulasi ini, pemerintah mengeluarkan empat kali perubahan. Perubahan ini telah mempertimbangkan kondisi negara, dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu, diwajibkan untuk tetap menjalankan sistem Pemilu yang sudah ada, meskipun harus mematuhi protokol kesehatan yang ketat.

Penelitian ini merupakan penelitian Kepustakaan dengan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Setelah itu penulis melakukan pengamatan dan pengkajian terkait pelaksanaan Pilkada tahun 2020. Selain itu penulis mengemukakan pelaksanaan Pilkada di negara-negara didunia yaitu Negara Korea Selatan dan Polandia yang juga melaksanakan di tahun 2020, yang secara situasi sama-sama sedang mengalami Wabah Covid-19. Selain itu pelaksanaanya bisa sebagai pembandingan pelaksanaan Pilkada di Indonesia. Kemudian Peneliti menganalisis menggunakan konsep Demokrasi di Indonesia dan konsep Kemaslahatan hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada tahun 2020 di Indonesia mengalami peningkatan dibandingkan dengan Pemilu tahun 2015. Meskipun demikian, secara teknis, pelaksanaan proses pemungutan suara perlu dievaluasi ulang. Hal ini disebabkan oleh banyaknya penyelenggara Pilkada, terutama di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), yang mengalami kelelahan bahkan ada yang meninggal dunia. Oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga otonom yang bertanggung jawab penuh atas penyelenggaraan Pemilu, seharusnya dapat memberikan rekomendasi

terkait perbaikan pelaksanaan Pemilu di masa depan, terutama dalam situasi bencana non-alam yang dapat mengancam kesehatan masyarakat dan menyebar dengan cepat. Dengan kacamata analisa teori *Maslahah*.

**Kata Kunci :** Pemilu tahun 2020, Covid-19, *Maslahah*.



## **ABSTRACT**

*In 2020, Indonesia is again holding General Elections in the form of Regional Head Elections (Pilkada), which include the Election of Governors and Deputy Governors, Regents and Deputy Regents, as well as Mayors and Deputy Mayors. Pilkada is scheduled to take place every five years, and in 2020, it will be held in 9 provinces, 224 regencies and 37 municipalities. However, the situation this year was different from previous years. This was caused by the outbreak of the 2019 Coronavirus Disease (Covid-19) which originally started in China. Even though facing an emergency situation, Indonesia must continue to ensure that the regional elections continue. Therefore, the government is working hard to find solutions, one of which is to issue regulations related to the implementation of Pilkada immediately. Regarding this regulation, the government issued four amendments. This change has taken into account the conditions of the country, and the General Election Commission (KPU) as the election management body, is required to continue to run the existing election system, even though it must comply with strict health protocols.*

*This research is a library research with qualitative methods. Data collection was carried out by means of studying documents related to the implementation of the 2020 Pilkada. After that the author made observations and studies related to the implementation of the 2020 Pilkada. In addition, the author stated that the implementation of Pilkada in countries around the world, namely South Korea and Poland which were also held in 2020, both of which are currently experiencing the Covid-19 Outbreak. Besides that, the implementation can be used as a comparison for the implementation of Pilkada in Indonesia. Then the researcher analyzes using the concept of democracy in Indonesia and the concept of the benefit of Islamic law.*

*The results of this study show that public participation in the implementation of the 2020 regional elections in Indonesia has increased compared to the 2015 elections. However, technically, the implementation of the voting process needs to be re-evaluated. This is due to the large number of Pilkada organizers, especially at the polling station (TPS) level, who experience fatigue and some even die. Therefore, the General Elections Commission (KPU) as an autonomous institution that is fully responsible for the implementation of elections, should be able to provide recommendations related to improving the implementation of elections in the future, especially in situations of non-natural disasters that can threaten*

*public health and spread quickly. With the perspective of Maslahah theory analysis.*

**Keywords:** Election 2020, Covid-19, *Maslahah*.



## HALAMAN PERSETUJUAN TESIS

Hal : Tesis Saudara Fuad Abdul Azis, S.H.  
Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta  
di Yogyakarta

*Assalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk, arahan dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa tesis saudara :

Nama : Fuad Abdul Azis  
NIM : 19203012023  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Judul Tesis : **SISTEM PEMUNGUTAN SUARA  
PADA PEMILU MASA PANDEMI  
COVID-19 PERSPEKTIF MASLAHAH**

Sudah dapat diajukan kepada Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Syari'ah.

Dengan ini saya berharap agar Tesis saudara tersebut diatas dapat segera di munaqosyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh.*

Yogyakarta, 29 Agustus 2023

Dosen Pembimbing



Dr. Ocktoberri Syah, M.Ag.  
NIP. 19681020 199803 1 002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1033/Un.02/DS/PP.00.9/08/2023

Tugas Akhir dengan judul : SISTEM PEMUNGUTAN SUARA PADA PEMILU MASA PANDEMI COVID-19  
PERSPEKTIF *MASLAHAH*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : FUAD ABDUL AZIS, S.H.  
Nomor Induk Mahasiswa : 19203012023  
Telah diujikan pada : Semin, 28 Agustus 2023  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Oectoberrinsyah, M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64ee63f01188c



Penguji II

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.  
SIGNED

Valid ID: 64eed8d2ccc210



Penguji III

Saifuddin, SHI., MSI.  
SIGNED

Valid ID: 64edfe64582e0



Yogyakarta, 28 Agustus 2023

UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 64ee0973e37f3

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fuad Abdul Azis  
NIM : 19203012023  
Program Studi : Magister Ilmu Syari'ah  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya dan bebas dari plagiarisme. Jika dikemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiarisi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini kami buat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 15 Agustus 2023  
Yang Menyatakan,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN ALIYAGA  
YOGYAKARTA



  
Fuad Abdul Azis



**MOTTO**

*“Hadapi, Jalani, Nikmati, dan Syukuri”*

*\_Fuad Abdul Azis, S. H. \_*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk:

Keluarga kecil saya (Isteri dan buah hati yang sedang ditunggu kelahirannya), Kedua Orang Tua saya. Ibuk tersayang yang sudah mendahului kami pulang ke sisi-Nya. Suport dukungan do'a dan materi yang menghantarkan saya sampai di titik ini.

I love you



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN LITERASI

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan tesis ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alīf	Tidak dilambangkan	
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	ṣa'	ṣ	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	Hā'	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	K dan h
د	Dāl	D	De
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Za'	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	Es dan ye

ص	Sâd	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dâd	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	‘	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	'el
م	Mīm	M	'em
ن	Nūn	N	'en
و	Wāwu	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamza h	‘	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُهَيَّجٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
مُهَيَّجٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

**C. Ta' Marbūtah di akhir kata**

1. Bila ta' Marbūtah di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

صَلَّاتُكَ رَمَةَ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
صَلَّاتُكَ رَمَةَ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila ta' Marbūtah diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كِرَامَةُ أَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al- auliyā'</i>
--------------------------	---------	--------------------------------

3. Bila ta' Marbūtah hidup dengan *hâraakat fathâh*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ فِطْرٍ	Ditulis	<i>Zakāt al-ḥiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

**D. Vokal Pendek**

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

**E. Vokal Panjang**

1	<i>fathah+alif</i> جَاهِلِيَّةٌ	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>

2	<i>fathah+ya' mati</i> أَ تَانِي	Ditulis	<i>Ā</i>
		Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i> كَارِيم	Ditulis	<i>Ī</i>
		Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>ḍammah+wawu mati</i> فُرُود	Ditulis	<i>Ū</i>
		Ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i> أَبَاكَم	Ditulis	<i>Ai</i>
		Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i> قَوْل	Ditulis	<i>Au</i>
		Ditulis	<i>Qaul</i>

### G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu katadipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

1	أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
2	لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

### H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآن	Ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
-----------	---------	------------------

الْقِيَّاس	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>
------------	---------	-----------------

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l*

(el)-nya.

اَلَمْ يَكُنْ رَمَاءً	Ditulis	<i>as-Samā</i>
اَلَمْ يَكُنْ سَمًا	Ditulis	<i>as-Syams</i>

### I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

### J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

اَلَمْ يَكُنْ رَمَاءً اَلَمْ يَكُنْ سَمًا	Ditulis	<i>Ẓawī al-furūd</i>
	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji bagi Allah Swt. yang telah memberikan karunianya kepada kita. Syukur alhamdulillah setelah melalui proses yang luar biasa nikmatnya tesis ini dapat terselesaikan dengan baik, meskipun masih terdapat kekurangan. Shalawat dan salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad saw. Semoga kita dapat syafaat dan diakui bagian dari umatnya.

Penyusunan dan penyelesaian tesis yang berjudul **“Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Maslahat”** ini tidak mungkin berjalan lancar tanpa peran beberapa pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan dan moment bahagia ini penulis menyampaikan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ketua Program Studi Ilmu Syari'ah, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Ocktoberriyah, M. Ag. selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah memberikan banyak dukungan dan arahan untuk menyelesaikan tesis ini.
5. Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag. Selaku Penguji 1 dan Dr. Saifuddin, SHI., MSI. Selaku Penguji 2 yang telah memberikan saran dan arahan untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga



Yogyakarta, dengan ketelatenannya dalam memberikan materi perkuliahan, memberikan saran serta ikut membimbing dalam upaya penyelesaian tesis ini.

7. Seluruh Staff Tata Usaha Program Studi Ilmu Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah membantu dan mendukung serta mendoakan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga Allah Swt. membalasnya dengan kebahagiaan dunia akhirat.
8. Isteri tercinta Inayatun Nazilah yang selalu sabar dan memberikan motivasi.
9. Teman-teman Program Studi Ilmu Syari'ah angkatan 2019.
10. Almamater UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai wadah pembinaan diri menjadi lebih baik.

Ucapan terimakasih atas segala bantuan, pada akhirnya hanya Allah Swt. yang dapat membalas semua kebaikan. Selain itu harapan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk peningkatan di masa yang akan datang. Semoga penelitian ini dapat bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Yogyakarta, 15 Agustus 2023



Fuad Abdul Azis, S. H.  
NIM. 19203012023

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TESIS</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>viii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>x</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan .....	7
D. Studi Pustaka.....	8
E. Kerangka Teoretik.....	15
F. Metodologi Penelitian .....	19
G. Sistematika Pembahasan .....	21
<b>BAB II KONSEP DASAR DEMOKRASI INDONESIA DAN MASLAHAH</b> .....	<b>23</b>
A. Demokrasi di Indonesia .....	23
B. Masalah .....	29
<b>BAB III PEMILIHAN UMUM DI INDONESIA</b> .....	<b>36</b>
A. Pandemi Covid-19.....	36
B. Konsep Dasar Pemilu di Indonesia .....	39
C. Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia .....	44
D. Pemilukada Masa Pandemi Covid-19.....	53

<b>BAB IV ANALISIS PEMILUKADA DI INDONESIA TAHUN 2020</b>	<b>71</b>
.....	71
A. Analisis Pemilukada tahun 2020.....	71
B. Evaluasi Sistem Pemungutan Suara dalam Situasi darurat	
Kebencanaan Perspektif Masalah .....	85
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>103</b>
A. Kesimpulan .....	103
B. Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>106</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>115</b>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Tahun 2020 Bulan Desember merupakan awal tersebarnya wabah baru yakni Wabah *Pneumonia* yang disebabkan oleh Virus Corona, terjadi di Wuhan, Provinsi Hubei yang menyebar ke seluruh Negara China. Wabah ini diidentifikasi dengan nama *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), penyebabnya *Severe Acute Respiratory Coronavirus-2* (SARS-CoV-2). Penyebaran wabah tersebut begitu cepat sehingga pada 30 Januari 2020 wabah SARS-CoV-2 WHO sebagai pengendali informasi kesehatan dunia menyatakan kesehatan masyarakat darurat dari kepedulian di tingkat Internasional.<sup>1</sup> Kehadiran pandemi penyakit virus corona baru (Covid-19) menyebabkan kesedihan di seluruh negeri. Pencegahan yang tepat harus dipertimbangkan secara intensif. Pasca munculnya infeksi baru virus corona, terjadi perubahan tatanan kehidupan di berbagai belahan dunia. Banyak tugas nasional, otoritas, lembaga, dan bahkan masyarakat tidak dapat dilaksanakan. Hal ini menjadi perhatian mendalam bagi semua

---

<sup>1</sup> Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan*. (Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020).

lapisan masyarakat, karena mereka perlu menjaga pola hidup sehat dan saling menjaga kesehatan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Wabah Covid-19 telah memporak-porandakan kondisi pelbagai negara di belahan dunia. Perputaran roda ekonomi, sosial, dan politik banyak yang mengalami kesulitan. Contohnya dalam hal pemilihan Presiden, dan Kepala Daerah yang mengalami kendala pada proses pelaksanaannya. Sebagian wilayah tetap melaksanakannya dengan pelbagai persiapan yang matang, ada yang memilih untuk menunda dengan tujuan menyiapkan metode pelaksanaan yang baru untuk meminimalisir penyebaran Covid-19. Dan ada pula yang menunda sampai wabah Covid-19 hilang di wilayahnya. Indonesia dan Polandia menjadi salah satu Negara yang melaksanakan pemilihan umum, dengan agenda agenda pemilihan Kepala Daerah dan Negara Polandia pemilihan Presiden. Indonesia adalah negara Demokrasi, yaitu Sistem Pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantara wakilnya. Jadi kedaulatan negara dibawah Rakyat langsung. Adapun salah satu perwujudan dari Demokrasi yaitu Pilkada.

Pada tahun 2020 Pesta Demokrasi di Indonesia kembali diadakan yaitu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak berupa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada kesempatan ini di ikuti oleh pemilihan 9

Gubernur, 224 Bupati dan 37 Walikota di seluruh Negara Indonesia.<sup>2</sup> Adapun kepanitian yang melaksanakan dan mensukseskan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum secara independen dibawah pengawasan Presiden. Mulai proses awal pendaftaran bakal Calon Kepala Daerah sampai selesai di perhitungan hasil.

Dasar hukum untuk pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia pada tahun 2020 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang. Berdasarkan undang-undang ini, ditetapkan bahwa pemilihan kepala daerah akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020.<sup>3</sup> Sebelum dikeluarkannya undang-undang tersebut, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) direncanakan akan dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020. Namun, karena adanya bencana non-alam berupa Pandemi Covid-19,

---

<sup>2</sup> Dr. Djoharis Lubis, M.Sc. *Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan Yang Efektif Berbasis Multikultur?.* (Jurnal Kajian LEMHANNAS RI edisi 42/ Juni 2020).

<sup>3</sup> Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota

terjadi beberapa penundaan dalam beberapa tahapan pelaksanaan Pilkada. Hal ini dijelaskan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 179/179/PL.02-Kpt/KPU/III/2010 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19.

Beberapa tahapan yang mengalami penundaan antara lain :<sup>4</sup>

1. Pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS)
2. Verifikasi syarat dukungan calon perorangan
3. Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
4. Penyusunan Daftar Pemilih

Tindakan penundaan tersebut diambil sebagai bagian dari upaya pencegahan penyebaran Covid-19 dan untuk menjaga kesehatan serta keselamatan masyarakat dalam konteks pelaksanaan Pilkada.

Dalam hal teknis pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) diberi tugas untuk mengatur secara rinci proses pelaksanaannya. Sesuai dengan amanat yang diberikan, KPU telah membuat dasar hukum untuk pelaksanaan Pilkada ini melalui Peraturan

---

<sup>4</sup> Surat keputusan KPU Nomer : 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020.

Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur tentang pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota serentak yang merupakan kelanjutan dalam kondisi bencana non-alam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Dalam peraturan tersebut, dijabarkan langkah-langkah teknis dan prosedur yang harus diikuti untuk melaksanakan Pilkada dalam situasi yang diwarnai oleh pandemi Covid-19. Hal ini mencakup berbagai aspek, termasuk pengaturan jadwal, mekanisme pelaksanaan pemungutan suara, tata cara pemilihan calon, serta langkah-langkah keamanan dan kesehatan yang harus diambil untuk mencegah penyebaran virus selama pelaksanaan Pilkada. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pelaksanaan Pilkada dapat tetap berjalan dengan aman dan tertib meskipun dalam situasi pandemi, sekaligus menjaga partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020 memberikan panduan teknis mengenai pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) hingga tahap panitia penyelenggara di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS). Proses pemungutan suara dijelaskan secara detail, termasuk prosedur yang harus diikuti, dan peraturan protokol kesehatan yang perlu diterapkan selama pemungutan suara. Aturan ini dirancang untuk melindungi keselamatan semua pihak yang terlibat dalam



Pilkada, termasuk penyelenggara, peserta pemilihan, pemilih, dan semua yang terlibat dalam proses pelaksanaan. Meskipun aturan ini telah ditetapkan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, penting juga untuk diingat bahwa aturan tersebut mungkin tidak dapat sepenuhnya mencegah penyebaran virus di masyarakat. Oleh karena itu, kesadaran dan tanggung jawab individu sangatlah penting. Setiap orang perlu berkontribusi dengan mengikuti aturan protokol kesehatan yang telah ditetapkan, seperti memakai masker, menjaga jarak fisik, mencuci tangan secara rutin, dan menghindari kerumunan. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, masing-masing individu dapat berperan dalam mengurangi risiko penyebaran virus, baik selama pelaksanaan Pilkada maupun dalam kehidupan sehari-hari.

Islam menekankan bahwa para pemimpin dalam membuat kebijakan harus mempertimbangkan Unsur Kemaslahatan. Dalam Pilkada tahun 2020 ini pemungutan suara masih menggunakan sistem datang secara langsung ke TPS. Tetapi dalam khususnya banyak dari KPPS yang mengalami hal yang tak terduga yaitu kematian dan sakit. Mengenai hal tersebut maka Konsep Masalah memberikan analisisnya. Bahwasanya kedepan Indonesia perlu mempersiapkan sistem pemungutan suara yang tepat ketika terjadi Bencana Non alam yang sama dengan Covid 19 dan memperhatikan kemaslahatan masyarakat. seperti pemungutan yang menggunakan jasa pos oleh Negara Polandia dan Korea Selatan. Ketika

Pemungutan suara menggunakan jasa pos diterapkan, maka perlu adanya kajian yang mendalam dan mempertimbangkan dari berbagai aspek terkait Pemilu.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang akan menjadi fokus penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan Pilkada di Indonesia dalam kondisi Bencana Nonalam Pandemi Covid-19?
2. Bagaimana Cara pandang Konsep *Maslahah* menyikapi Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam kondisi Bencana Nonalam berikutnya?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tentu, berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dan kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisa Pelaksanaan Pilkada di Indonesia dalam kondisi Bencana Nonalam Pandemi Covid-19.
- b. Untuk mengetahui, menjelaskan dan menganalisa Cara pandang Konsep *Maslahah* menyikapi Pelaksanaan Pemungutan Suara dalam kondisi Bencana Nonalam berikutnya .

## 2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil penelitian kualitatif ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti bagi Fakultas Syari'ah dan Hukum, terutama Program Ilmu Syari'ah, terkait pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada era pandemi Covid-19.
- b. Hasil penelitian ini memiliki potensi besar untuk menjadi referensi bahan perkuliahan, terutama dalam mata kuliah yang berkaitan dengan Pemilu. Dengan mengintegrasikan hasil penelitian ini dalam materi perkuliahan, mahasiswa akan memiliki akses ke informasi yang lebih kaya dan relevan tentang pelaksanaan Pilkada selama pandemi Covid-19, serta pemikiran kritis yang dapat memperkaya diskusi di dalam kelas

### D. Studi Pustaka

Berdasarkan hasil penelusuran penulis terhadap beberapa penelitian atau karya ilmiah sebelumnya, penulis tidak menemukan penelitian atau karya ilmiah yang sama, berikut penelitian atau karya ilmiah sejenis yang telah dilakukan oleh peneliti lain :

*Pertama*, Artikel yang ditulis oleh Dr. Djoharis Lubis, M.Sc. membahas tentang Pilkada Serentak 2020 di tengah gelombang pandemi Covid-19 dan fokus pada pertanyaan apakah pelaksanaan ini menghasilkan

kepemimpinan yang efektif berbasis multikultur. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati sejauh mana pemimpin dan kepemimpinan yang berbasis multikultur dapat menangkal serta menyelesaikan konflik sosial di tengah pandemi Covid-19. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitiannya. Penelitian ini membahas bagaimana para gubernur, bupati, dan walikota yang terpilih dalam Pilkada 2020 dapat menjadi pemimpin multikultur. Ini termasuk kemampuan mereka untuk menjaga keberlangsungan daerah di bawah kepemimpinannya dari berbagai perspektif, terutama dalam konteks New Normal atau Normal Baru yang diimplementasikan oleh pemerintah pusat. Ini mencakup aspek seperti menjaga jarak sosial dan menerapkan aturan 3M (Memakai Masker, Mencuci Tangan, dan Menjaga Jarak) dalam masyarakat. Hasil dan kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini adalah bahwa pemimpin yang terpilih mampu menjadi Cultural Ambassador, yaitu figur yang memelihara dan mewakili semua kelompok masyarakat serta berperan sebagai pemecah konflik di wilayah kepemimpinannya. Artikel ini secara jelas menggarisbawahi pentingnya kepemimpinan multikultur dalam konteks Pilkada di tengah pandemi Covid-

19 dan bagaimana kepemimpinan semacam itu dapat berdampak positif dalam menjaga stabilitas dan harmoni dalam masyarakat.<sup>5</sup>

*Kedua*, artikel Mohammad Wioldan Akbar dan Darnis Sikumbang dalam Analisis dan Pengawasan Pemilihan Umum Republik Indonesia (Ampera) dengan judul “*Peraturan Pilkada Sebagai Kepastian Hukum di Tengah Pandemi COVID-19*”. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Perpu diperlukan untuk menjadi dasar penyelenggaraan pilkada serentak tahun 2020. Metode penelitian ini adalah metode kualitatif dengan survei literatur. Kajian tersebut menyimpulkan bahwa pemerintah harus segera menerbitkan pels untuk menjamin terselenggaranya Pilkada 2020.<sup>6</sup>

*Ketiga*, artikel Aryo Wasisto dan Prayudi berjudul “*Ekspektasi Dampak Terhadap Demokrasi Pilkada Serentak Tahun 2020*”. Kajian tersebut bertujuan agar penyelenggaraan Pilkada Bersatu tahun 2020 tidak hanya berdampak pada konsolidasi fiskal, namun juga mengantisipasi permasalahan demokrasi yang mungkin muncul pada tahapan apapun. . Dengan terselenggaranya pemilu di tengah pandemi ini, DPR RI akan

---

<sup>5</sup> Dr. Djoharis Lubis, M.Sc. *Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan Yang Efektif Berbasis Multikultur?*. (Jurnal Kajian LEMHANNAS RI edisi 42/ Juni 2020).

<sup>6</sup> Mohamad Wioldan Akbar, Darnis Sikumbang, *Urgensi Perpu Pilkada sebagai Kepastian Hukum di Tengah Kondisi Wabah Covid-19*. (Article edisi April 2020).

mengidentifikasi aspek dampak pemilu, partisipasi pemilu, potensi pelanggaran, dan pengawasan untuk menjaga kualitas demokrasi Indonesia. Artikel ini mengkaji solusi strategis terhadap masalah anggaran melalui perbandingan dengan pemilu parlemen Korea Selatan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dan berbagai aspek dijelaskan secara rinci. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyelenggaraan pemilu legislatif tetap memperhatikan aspek demokrasi dan penegakan aturan pemilu lokal yang adil.<sup>7</sup>

*Keempat*, arikel karya Pak Mok Nurhasim dalam surat berjudul “*Dampak Pandemi COVID-19 terhadap Pilkada Tahun 2020*”. Kajian tersebut membahas tentang penyimpangan aturan dasar pemilu, dan penulis juga menyoroti adanya kecurangan dan ketidaksesuaian pada tahapan pilkada. Kesimpulannya, penulis berharap pandemi COVID-19 tidak mempengaruhi kesuksesan Pilkada 2020. Dan metode yang digunakan penulis adalah deskriptif-analitis, yaitu mendeskripsikan hasil analisis dari beberapa tahapan pelaksanaan menuju pilkadata tahun 2020.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Aryo Wasisto dan Prayudi *Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020*. (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidag Politik dalam Negeri Info Singkat Vol. XII, No.12/II/Puslit/Juni/2020).

<sup>8</sup> Moch Nurhasim, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pilkada 2020*. <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020> (Di akses pada tanggal 6 November 2021)

*Kelima*, artikel karya Sri Nurianti dalam makalah akademis berjudul “*Wabah COVID-19 dan Pilkada Serentak 2020.*” Membahas kajian ilmiah tersebut, ia mengemukakan beberapa pertimbangan bahwa meski Pilkada 2020 tetap dilangsungkan, namun risiko penyebaran COVID-19 akan semakin meningkat. Dan lebih lanjut dalam pembahasannya, penulis merinci bahwa jalan-jalan Pilkada telah ditunda karena keamanan situasi COVID-19. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu uraian hasil analisis terhadap materi yang dipaparkan pada Rapat KPU dan Dengar Pendapat (RDP) Komite II DPR RI tanggal 14 April 2020.<sup>9</sup>

*Keenam*, Deborah Sanur yang berjudul “*Persiapan Pilkada Serentak 2020*”. Dalam edisi tersebut, fokus diberikan pada persiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak yang dijadwalkan kembali dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 untuk provinsi-provinsi yang masa jabatannya akan berakhir pada tahun 2021. Jumlah daerah yang akan menyelenggarakan Pilkada Serentak pada tahun 2020 disebutkan sebanyak 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten/kota, dan 37 kota. Dalam artikel ini, dijelaskan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah

---

<sup>9</sup> Sri Nuryanti, *Wabah COVID-19 dan Pilkada Serentak 2020*. <http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363-wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020> (Di akses pada tanggal 6 November 2020).

menerbitkan Keputusan KPU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur tentang tahapan, program, dan jadwal Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020. Artikel tersebut membahas persiapan yang perlu dilakukan dalam rangka menyelenggarakan Pilkada Serentak Tahun 2020. Artikel juga menguraikan dua solusi yang diyakini dapat meningkatkan pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020. Pertama, pembahasan yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tentang pelaksanaan Pilkada dan revisi Undang-Undang (UU) Pilkada. Namun, artikel ini menyatakan bahwa kedua hal ini telah terbukti sulit untuk dicapai hingga saat ini. Oleh karena itu, Komite II DPR RI, yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri, diharapkan dapat terus memantau perkembangan persiapan pelaksanaan dan penghitungan Pilkada Serentak Tahun 2020. Artikel ini memberikan pandangan yang luas mengenai persiapan dan tantangan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Pilkada Serentak tahun 2020, serta upaya yang dilakukan untuk memastikan pelaksanaan yang baik dan akuntabel.<sup>10</sup>

*Ketujuh*, Artikel Herdianshah Hamzah dari Universitas Murwarman berjudul *“Pilkada vs Pandemi dan Pengalaman Negara*

---

<sup>10</sup> Debora Sanur *Persiapan Pilkada Serentak 2020*. (Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis Vol. Xi, No.24/Ii/Puslit/Desember/2019).



*Lain*". Artikel ini menggunakan analisis deskriptif analisis literatur. Hal ini menjelaskan beberapa tantangan ketika pemilu kepala daerah masih diselenggarakan di Indonesia. Artinya kita harus berhadapan langsung dengan COVID-19. Selain itu, kami membahas pelaksanaan dan keberhasilan pemilihan parlemen di negara lain, khususnya Korea Selatan dan Polandia. Dalam praktiknya, hal ini dapat menyebabkan peningkatan jumlah pemilih yang meningkat dibandingkan pemilu parlemen lalu. Hal ini mungkin mencerminkan bahwa Indonesia menyelenggarakan pemilu legislatif dalam suasana bencana non-alam yang disebabkan oleh COVID-19.<sup>11</sup>

*Kedelapan*, Artikel International IDEA oleh Nana Karandadze, "Beralih ke pemungutan suara melalui pos selama krisis kesehatan : belajar dari Polandia." Artikel ini membahas berbagai persiapan dan permasalahan terkait penyelenggaraan pemilihan presiden Polandia tahun 2020 di masa Covid-19. Selain itu, analisis rinci tentang sistem implementasi juga dilakukan.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Herdiansyah Hamzah. *Pilkada vs Pandemi dan Pengalaman Negara Lain*. [https://www.researchgate.net/publication/343650131\\_Pilkada\\_vs\\_Pandemi\\_Dan\\_Pengalaman\\_Negara\\_Lain](https://www.researchgate.net/publication/343650131_Pilkada_vs_Pandemi_Dan_Pengalaman_Negara_Lain) (Diakses pada tanggal 7 Juni 2021).

<sup>12</sup> Nana Kalandadze. *Beralih ke pemungutan suara pos sepenuhnya dalam masa krisis kesehatan publik: belajar dari Polandia*. [https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia\\_reports/2020-08-19\\_Translated%20Switching%20to%20all%20postal%20voting%20in%20times%20of%20public%20health%20crises%20Poland.pdf](https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/2020-08-19_Translated%20Switching%20to%20all%20postal%20voting%20in%20times%20of%20public%20health%20crises%20Poland.pdf) (Diakses pada tanggal 7 Juni 2021).

Dari karya tulis diatas belum ada yang membahas terkait Sistem pelaksanaan Pemungutan Suara. Dari segi analisi pelaksanaannya, Evaluasi pelaksanaannya dan Solusi untuk Pemungutan suara dalam pemilu kedepan. Oleh sebab itu, dalam karya tulis ini, penulis berupaya menganalisa bagaimana pelaksanaan Pemungutan Suara berlangsung selama Pilkada di tengah Pandemi Covid-19. Situasi ini mengakibatkan banyak korban dan penderitaan di kalangan anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Oleh karena itu, pentingnya penilaian evaluasi terhadap pelaksanaan Pemungutan Suara jika pemilihan mendatang menghadapi kondisi serupa dengan pemilihan tahun 2020 yang lalu. Artinya, ketika terdapat Bencana Alam yang berpotensi mengancam kesehatan masyarakat.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Demokrasi di Indonesia**

Demokrasi berasal dari kata Demos yang berarti rakyat dan Kratos yang berarti kekuasaan. Menggabungkan dua kata tersebut, demokrasi menjadi apa yang diusulkan Lincoln: sistem pemerintahan

yang diselenggarakan oleh rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.<sup>13</sup> Dengan kata lain, demokrasi adalah pemerintahan yang didukung oleh kemauan dan kekuasaan rakyat. Dari segi organisasi, kedaulatan terletak di tangan rakyat, sehingga demokrasi diartikan sebagai penyelenggaraan negara yang dilaksanakan oleh rakyat sendiri atau atas persetujuannya.<sup>14</sup>

Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan yang lazim di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sistem demokrasi ditandai dengan adanya kebebasan berekspresi dan berserikat, adanya persamaan hak bagi seluruh warga negara, praktek pemilihan umum langsung, dan kekuasaan tertinggi pemerintahan oleh rakyat. Eksistensi demokrasi antara lain memberikan kebebasan berpendapat dan berekspresi kepada warga negara, membangun keamanan bersama, mendorong warga negara berpartisipasi aktif dalam proses penyelenggaraan negara, membatasi kekuasaan, dan lain sebagainya, untuk mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu, demokrasi diharapkan dapat membangun masyarakat sejahtera dan berkeadilan dengan mengedepankan keadilan, kejujuran, dan

---

<sup>13</sup> Annisa Humaira, *Konsep Negara Demokrasi*, (Padang : Universitas Eka Sakti, 2019), hlm. 7.

<sup>14</sup> Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, (Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1, Oktober 2007), hlm.54.

transparansi. Hal ini sejalan dengan dering Sidang ke-5 Pancasila, '*Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia*'.

Ada dua bentuk lembaga demokrasi itu sendiri: demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Pertama, demokrasi langsung, yaitu demokrasi yang seluruh warga negara (artinya satu-satunya) memberikan suara dan pendapatnya langsung kepada pemerintah dalam setiap pengambilan keputusan. Semua warga negara mewakili dirinya sendiri dalam memilih kebijakan. Sistem demokrasi langsung ini diciptakan oleh pemerintah kota Athena, di mana seluruh penduduk dipertimbangkan dan diputuskan bersama.<sup>15</sup>

## 2. *Maslahah*

Dalam epistemologi, istilah "*maslahah*" berasal dari bahasa Arab dan kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sebagai "*maslahah*," yang memiliki makna membawa kebaikan atau manfaat serta mencegah hal yang merugikan. Abu Zalaah dalam karyanya "*Ushul Fiqh*" menjelaskan bahwa "*Maslahah Mursalah*" berarti "mutlak" atau "umum." Berdasarkan bahasa proposal akademisnya, hal ini merupakan sebuah keuntungan yang dapat diwujudkan oleh syariah tanpa harus dibuktikan oleh hukum. Tidak

---

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 8.

ada dalil syara yang menunjukkan apakah kepraktisan dipertimbangkan.<sup>16</sup>

Pertimbangan *Al-Maslah* sebagai alat hukum melibatkan perhatian terhadap kepentingan yang dapat diakses oleh semua pihak dan kepentingan yang bersifat independen tanpa batasan. Dengan kata lain, masalah mewakili kebaikan yang ditetapkan dengan kebebasan, tetapi tetap terhubung dengan konsep dasar syariah. Ini karena syariah sendiri dirancang untuk memberikan manfaat kepada masyarakat secara umum dan memiliki peran dalam menciptakan kemaslahatan serta mencegah dampak buruk. Menurut Abdul Wahab Khallaf, Masalah dapat dijadikan legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Haruslah menjadi masalah yang faktual, bukan hanya masalah yang didasarkan pada praduga, tetapi harus didukung oleh penelitian, pertimbangan yang cermat, diskusi mendalam, dan benar-benar menghasilkan manfaat serta menolak dampak negatif.
2. Haruslah merupakan masalah yang bersifat universal, bukan ditujukan hanya untuk kepentingan individu.

---

<sup>16</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002), hlm.123

3. Tidak boleh bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (teks hukum Islam) dan ijma' ulama (kesepakatan ulama).<sup>17</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan adalah tipe studi kepustakaan, di mana penelitian ini difokuskan pada analisis dan pembahasan sumber-sumber bahan pustaka, termasuk buku, kitab, dan sumber lain yang relevan dengan topik ini. Dalam konteks ini, penulis mengacu pada berbagai referensi seperti peraturan hukum, literatur cetak, tulisan ilmiah, publikasi jurnal, dan sumber-sumber daring yang sah. Semua referensi ini terkait dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2020 di tengah pandemi Covid-19.

### **2. Sifat Penelitian**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis, di mana konsep-konsep yang relevan dengan topik penelitian diuraikan secara sistematis. Selanjutnya, data yang telah terkumpul disusun dan dianalisis. Dalam kerangka penelitian ini, penulis menggunakan data dari berbagai

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm.125

sumber pustaka, termasuk peraturan perundang-undangan, buku, artikel, jurnal ilmiah, dan sumber daring yang sah. Semua sumber ini berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19.

### **3. Pendekatan Masalah**

Dalam penelitian ini, digunakan metode pendekatan penelitian hukum Islam normatif, yang bertujuan untuk mengidentifikasi doktrin-doktrin atau prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, penulis berusaha memahami Kebijakan Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19 melalui sudut pandang kerangka ilmiah dan paradigma yang mendasarinya.

### **4. Teknis Pengumpulan dan Analisis Data**

Penelitian ini memiliki karakteristik deskriptif analitik, di mana penulis secara sistematis menjelaskan tentang Pelaksanaan Pemilihan Umum di Indonesia pada tahun 2020 selama pandemi Covid-19. Data yang telah terkumpul dianalisis dalam penelitian ini. Karena penelitian ini berfokus pada sumber-sumber kepustakaan, maka penulis menerapkan metode induktif, yang melibatkan penalaran dari hal-hal spesifik menuju kesimpulan yang lebih umum. Dalam prosesnya, teori *Maslahah* digunakan sebagai landasan.

## G. ` Sistematika Pembahasan

Untuk memastikan pemahaman dan keteraturan dalam pembahasan skripsi ini, penyusun membagi skripsi menjadi beberapa bab dan subbab. Secara umum, sistematika pembahasan terdiri dari lima bab, yang akan dijelaskan sebagai berikut: Bab kedua membahas tentang Dasar dan ruang lingkup Demokrasi Indonesia dan teori *Maslahah*

Bab ketiga membahas tentang bagaimana dan darimana Pandemi Covid-19 menyaebar, menjelaskan konsep dasar Pemilu di Indonesia beserta Lembaga Penyelenggara Pemilu di Indonesia serta memberikan penjelasan terkait Penyelenggaraan Pemilu di Indonesia pada Masa pandemi Covid-19.

Bab keempat membahas tentang analisis pelaksanaan Pemilu Umum tahun 2020 dalam situasi Bencana Non Alam Covid-19 beserta tahapan-tahapannya, menjelaskan regulasi yang perubahannya dikarenakan situasi negara yang sangat rawan akan kesehatan, juga memberikan analisa Konsep *Maslahah* melihat sistem pemungutan suara kedepan jika terjadi kembali bencana non alam yang menyerupai Covid-19 dalam hal ini gambaran dari negara Korea Selatan dan Polandia yang meningkat partisipasi masyarakatnya dalam pemilihan umum.

Bab kelima merupakan penutup, memuat tentang kesimpulan dan saran- saran. Kesimpulan merupakan jawaban singkat dari rumusan



masalah dalam penelitian. Sedangkan saran adalah anjuran atau masukan kepada kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait tema yang diteliti.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Tahun 2020 Pesta Demokrasi di Indonesia kembali diadakan yaitu pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak berupa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pada kesempatan ini diikuti oleh pemilihan 9 Gubernur, 224 Bupati dan 37 Walikota di seluruh Negara Indonesia. Pelaksanaan Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah) di Indonesia dalam kondisi bencana non-alam seperti pandemi Covid-19 mengalami penyesuaian signifikan untuk memastikan bahwa proses pemilihan berlangsung dengan aman, adil, dan sesuai dengan protokol kesehatan. Beberapa langkah yang diambil dalam pelaksanaan Pilkada di bawah situasi tersebut antara lain : Protokol Kesehatan yang ditingkatkan mulai dari Seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada dijalankan dengan ketat mengikuti protokol kesehatan, seperti penggunaan masker, jaga jarak fisik, cuci tangan, dan lainnya, ketika pemungutan suara pemilih diharuskan menjaga jarak fisik yang cukup antara satu dengan yang lain untuk menghindari kerumunan, Petugas di tempat pemungutan suara dan selama tahapan lainnya memakai APD guna melindungi diri dari potensi penyebaran virus, Tempat pemungutan suara

diatur ulang untuk mengoptimalkan pengaturan jaga jarak fisik dan menjaga kebersihan dan Pemantauan dan pengawasan dilakukan dengan lebih ketat untuk memastikan bahwa langkah-langkah protokol kesehatan diikuti dengan benar. Adapun sebagaimana dasar hukumnya yaitu Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 6 Tahun 2020.

Melihat pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020 di tengah tantangan pandemi Covid-19. Konsep Masalah dalam hukum Islam memang menekankan pada kemaslahatan umum dan mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Memang benar bahwa mengadopsi model seperti pelaksanaan pemilihan melalui jasa pos yang diterapkan di negara lain dapat menjadi alternatif yang layak untuk menjaga kemaslahatan masyarakat dalam situasi bencana atau pandemi. Tentu implementasi model ini akan memerlukan perencanaan dan persiapan yang cermat. Penting untuk diingat bahwa setiap model pelaksanaan pemilihan memiliki tantangan dan keuntungannya sendiri. Konsep Masalah dapat digunakan sebagai panduan untuk memastikan bahwa kepentingan umum dan kemaslahatan masyarakat menjadi prioritas utama dalam memilih metode yang tepat untuk pelaksanaan pemilihan di masa depan, terutama dalam situasi darurat atau krisis seperti pandemi Covid-19.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, penyusun memberikan beberapa saran berikut ini :

1. Demokrasi Indonesia harus selalu terjaga, terutama dalam pelaksanaan Pemilu Azas luber Jurdil harus selalu dijunjung.
2. Dalam Pelaksanaan Pemilu bawaslu harus tegas dalam menindak pelanggaran yang terjadi di masyarakat dan harus diselesaikan secara tuntas.
3. Pemilu harus diciptakan dengan situasi semangat gotong royong.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku

\_\_\_\_\_, *Fakta Tentang Korea*. (Korea : Lembaga Informasi dan Budaya Korea, 2015).

\_\_\_\_\_. *Bahan Ajar Partai Politik Dan Pemilihan Umum*. (Universitas Udayana Fakultas Hukum Denpasar 2016)

A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2011).

Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Maktabah as-Sa'adiyyah Putra),

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj.Noer Iskandar al-Bansany, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet ke 8, 2002).

Akbar, Abdi, dkk, *Perihal Partisipasi Masyarakat*, (Jakarta: Bawaslu, 2019).

Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jogjakarta : Liberty 1989)

DKPP RI, *Penyelenggara Pemilu di Dunia*. (Jakarta Pusat : CV. Net Communication. 2012).

- Fiska Friyanti, *Pelaksanaan Pemiliha Umum dalam Sejarah Nasional Indonesia*. (Semarang : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri. 2005.)
- Harmaily Ibrahim. *Pemilihan Umum Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Bakti. 1981).
- Herdiansyah Hamzah. *Pilkada Vs Pandemi, dan Pengalaman Negara Lain*. (Samarinda : Universitas Mulawarman. 2020)
- Izzuddin Ibn Abd Salam, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Kemaslahatan Manusia*, terj. Ahmad Ibnu Izar, (Bandung: Musa Media, 2011).
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstituslisme Indonesia*. (Jakarta : Sinar Grafika. 2014).
- Komarudin Sahid, *Memahami Sosiologi Politik*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011).
- Komisi Pemilihan Umum, *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*, (Jakarta : 2019).
- Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta : Kompas Gramedia. Edisi Revisi 2017)
- Mirian Budiarto, *Pemilu 1999 dan Pelajaran untuk pemilu 2004*. Kertas kerja yang disampaikan pada diskusi meja bundar Pemilu 1998 :

Evaluasi dan Reformasi, diselenggarakan oleh CETRO, 9 September 1999

Ridho, M. F. *Kedaulatan Rakyat Sebagai Perwujudan Demokrasi Indonesia*. (Jakarta : 2017).

Rusli Karim, *Perjalanan Partai Politik di Indonesia*. (Jakarta : CV. Rajawali. 1983).

Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*. (Yogyakarta : Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan UGM. 2009).

Suryadi, Budi, *Sosiologi Politik: Sejarah, Definisi dan Perkembangan Konsep*, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2007).

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1999).

Syamsuddin Haris, *Sistem Proporsional yang Disempurnakan bagi Pemilu 1999*. Kertas kerja yang di sampaikan dalam diskusi pada Dialog nasional Agenda Pemilu : Visi, Tantangan dan Prospek. Universitas Indonesia. 20-21 Juli 1998.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Perppu Nomor 2 tahun 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

Surat keputusan KPU Nomer : 179/PL.02-kpt/01/KPU/III/2020.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

UUD 1945

### **Jurnal dan Tesis**

Achmad Arifulloh, *Pelaksanaan Pilkada Serentak yang Demokratis, Damai dan Bermartabat*. Mahasiswa Program Doktor (S3) Ilmu Hukum UNISSULA. (Jurnal Pembaharuan Hukum Volume II No. 2 Mei - Agustus 2015).

Annisa Humaira, *Konsep Negara Demokrasi*, (Padang : Universitas Eka Sakti, 2019).

Aryo Wasisto dan Prayudi, *Antisipasi Implikasi Demokratis Pilkada Serentak Tahun 2020*. (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Bidang Politik dalam Negeri Info Singkat Vol. XII, No.12/II/Puslit/Juni/2020).

Benny Bambang Irawan, *Perkembangan Demokrasi di Negara Indonesia*, Hukum dan Dinamika Masyarakat Vol.5 No.1, Oktober 2007)

Cora Elly Novianti, *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan*, (Jurnal Konstitusi, Vol.10 No.2, 2013).



Debora Sanur, *Persiapan Pilkada Serentak 2020. Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual Dan Strategis* (Vol. Xi, No.24/Ii/Puslit/Desember/2019).

Dr. Djoharis Lubis, **M.Sc.** *Pilkada Serentak 2020 Di Tengah Gelombang Pandemi Covid-19: Apakah Menghasilkan Kepemimpinan Yang Efektif Berbasis Multikultur?.* (Jurnal Kajian LEMHANNAS RI edisi 42/ Juni 2020).

Evi Noviawati, *Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum Di Indonesia.* (Jurnal Volume 7 no. 1 Maret 2019).

Moch Halim Sukur, Bayu Kurniadi, Haris, Ray Faradillahisari N, *Penanganan Pelayanan Kesehatan Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Perspektif Hukum Kesehatan.* (Journal Inicio Legis Volume 1 Nomor 1 Oktober 2020).

Mohamad Wioldan Akbar, Darnis Sikumbang, *Urgensi Perpu Pilkada sebagai Kepastian Hukum di Tengah Kondisi Wabah Covid-19.* (Article edisi April 2020).

Mokhammad Samsul Arif, *Meningkatkan Angka Partisipasi sebagai Upaya Menjamin Legitimasi Hasil Pemilihan Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tengah Pandemi COVID-19,* (Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, Univ. Airlangga).

Putra, A. D. T. *Inovasi Model Sosialisasi Peran Serta Masyarakat Dalam Pemilu*, (Jurnal Wacana Politik, 1(2), 2016).

Singgih Bambang Permadi, *Proses Pemilihan Umum 1955 di Indonesia*. (Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta. 2014).

Sunarso, *Demokrasi di Indonesia (Konsep, Prospek, dan Implementasinya)*, (Jurnal Humanika Vol 10 No 1, Universitas Negeri Yogyakarta, 2010).

Susanto, Muhamad Iqbal. *Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia*. (Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi 2.2, 2019).

### Website

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Online. Di akses pada tanggal 20 Oktober 2020.

Abc.net.au, “*Fines and Court : What can happen if you don’t vote*”, <https://www.abc.net.au/news/2017-08-08/what-happens-when-you-dont-vote-in-a-federal-election/8786684>. (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023).

Cnnindonesia.com, “*Pilpres Polandia 10 Mei Ditunda Akibat Corona*”,  
<https://www.cnnindonesia.com/internasional/20200507063737-134500927/pilpres-polandia-10-mei-ditunda-akibatcorona> .  
 Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023).

Geologinesia, *Profil Negara Polandia*.  
<https://www.geologinesia.com/2020/01/profil-negara-polandia.html> (diakses pada 7 Juni 2021).

Herdiansyah Hamzah. *Pilkada vs Pandemi dan Pengalaman Negara Lain*.  
[https://www.researchgate.net/publication/343650131\\_Pilkada\\_vs\\_Pandemi\\_Dan\\_Pengalaman\\_Negara\\_Lain](https://www.researchgate.net/publication/343650131_Pilkada_vs_Pandemi_Dan_Pengalaman_Negara_Lain) (diakses pada 7 Juni 2021).

Herdiansyah Hamzah. *Pilkada vs Pandemi dan Pengalaman Negara Lain*.  
[https://www.researchgate.net/publication/343650131\\_Pilkada\\_vs\\_Pandemi\\_Dan\\_Pengalaman\\_Negara\\_Lain](https://www.researchgate.net/publication/343650131_Pilkada_vs_Pandemi_Dan_Pengalaman_Negara_Lain) (diakses pada 7 Juni 2021).

Idea.int, “*Global overview of COVID-19: Impact on elections*”,  
<https://www.idea.int/news-media/multimediareports/global-overview-covid-19-impact-elections>.

Idea.int, “*Poland Voter Turnout Database*”, <https://www.idea.int/data-tools/country-view/242/40> . Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023).

Idea.int, “*Republic of Korea Voter Turnout Database*”,  
<https://www.idea.int/data-tools/country-view/163/40>. (Diakses  
 pada tanggal 6 Agustus 2023).

Kedutaan Besar Republik Indonesia di Warsawa Republik Polandia, *Profil  
 Negara Polandia*.  
<https://kemlu.go.id/warsaw/id/read/polandia/1842/etc-menu#!>  
 (diakses pada 7 Juni 2021)

Moch Nurhasim, *Dampak Pandemi Covid-19 terhadap Pilkada 2020*.  
<http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1398-dampak-pandemi-covid-19-terhadap-pilkada-2020> (Di akses pada tanggal 6 November 2020)

Nana Kalandadze. *Beralih ke pemungutan suara pos sepenuhnya dalam masa krisis kesehatan publik: belajar dari Polandia*.  
[https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia\\_reports/2020-08-19-Translated%20Switching%20to%20all%20postal%20voting%20in%20times%20of%20public%20health%20crises%20Poland.pdf](https://www.idea.int/sites/default/files/multimedia_reports/2020-08-19-Translated%20Switching%20to%20all%20postal%20voting%20in%20times%20of%20public%20health%20crises%20Poland.pdf) (diakses pada 7 Juni 2021).

Pikiran-rakyat.com, “*Biasa Didominasi Golput, Partisipasi Pemilu Korea Selatan Tinggi Meski di Tengah Pandemi*”, <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01578350/biasa-didominasi-golput->

partisipasi-pemilukorea-selatan-tinggi-meski-di-tengah-pandemi

. (Diakses pada tanggal 6 Agustus 2023).

Sri Nuryanti , *Wabah COVID-19 dan Pilkada Serentak 2020.*

<http://politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1363->

[wabah-covid-19-dan-pilkada-serentak-2020](#) (Di akses pada tanggal 6 November 2020).

